

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK**

(Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

FEBRI ZEIT GUNAWAN SYALEH SIREGAR

NPM : 7115010012

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan)**

Nama : Febri Zeit Gunawan Syaleh Siregar

Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010012

Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Tanggal Ujian Skripsi : 11 Februari 2020

Menyetujui


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Anggota Penguji



(Dr. Marlina, S.H., M.Hum)



(Syarifuddin, S.H., M.H)



(Nelvetia Purba S.H., M.Hum., Ph.D)

Ka Prodi S1 Ilmu Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Maria Rosalina, SH., M.Hum)



(Hj. Susilawati SH., M.Hum)

Dekan



(Dr. Marzuki, SH.M.Hum)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Febri Zeit Gunawan Syaleh Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Pane II / 23 Februari 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010012
Alamat : Batang Pane II, Kec. Halongonan
Timur, Kab. Padang Lawas Utara
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2008
Tamat SMP : 2011
Tamat SMU/Sederajat : 2014
Nama Orangtua Laki-laki : Gunung Muda Siregar
Nama Orangtua Perempuan : Tiröhipa Siregar
Anak Ke-Dari : 5 – 6 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2015
Keterangan Lain-lain

Penulis



(Febri Zeit Gunawan Syaleh Siregar)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah, penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulisan sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara dan sebagai wujud serta partisipasi dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya serta mengajarkan untuk selalu tegar dan memberi prinsip untuk selalu menghargai orang lain dalam mengarungi kehidupan. Untuk Abang-abang, Kakak dan Adik penulis yang telah meberikan bantuan dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini. Bapak Dr. Marzuki, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatra Utara. Kepada Ibu Dr. Marlina, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Syarifuddin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Mhd. Arief Sahlepi, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara. Kepada Bapak Anaitullah, S.H.,M.Hum. selaku dosen Penasehat Akademik selama duduk di bangku perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara. Kepada KASAT LANTAS Polres Tapanuli Selatan Bapak Soya Lato Purna, selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber skripsi ini. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara.

Terimakasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara, Fajargus Laia, Fahmil Dayinal Tanjung, Arief botak, Mhd. Ifandi Pohan, Ridho Sitorus, OK Ardiyansah yang telah menenemani penulis saat menyelesaikan skripsi dan yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang telah memberikan pengalaman selama di perkuliahan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Medan, November 2019

Penulis



Febri Zeit Gunawan Syaleh Siregar

NPM : 7115010012

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Operasional 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian 9

B. Gambaran Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas 15

C. Gambaran Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana..... 24

D. Kajian Hukum Islam 29

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Objek dan Lokasi Penelitian..... 34

B. Sifat Penelitian 34

C. Metode Pendekatan 34

D. Teknik Pengumpulan Data 35

E. Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Wilayah Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan.....	37
B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan oleh Anak Di Wilayah Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan	41
C. Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak	51
 BAB V PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- B. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
- C. Surat Pengantar Penelitian Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan
- D. Surat Balasan Penelitian Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan
- E. Daftar Wawancara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2014
- Bambang Poernama, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009
- Berbagas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Legaliti, Yogyakarta, 2017
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009
- _____, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Nazir, *Metode Penelitian*, Graha Indonesia, Jakarta, 1988
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, 2012

- R. Wiyono, ***Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, ***Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara***, Gelora Madani Press, Medan, 2004
- Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Pertama Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, ***Hukum Kepolisian Di Indonesia***, LaksBang, Surabaya, 2017
- Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- _____, ***Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Wagiati Soetedjo dan Melani, ***Hukum Pidana Anak***, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Yuiles Tiena Masriani, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Zainuddin Ali, ***Hukum Pidana Islam***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Resort
dan Kepolisian Sektor

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK SATUAN LALU LINTAS

POLRES TAPANULI SELATAN

1. Apa saja bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Satuan Lalu Lintas POLRES Tapanuli Selatan yang dilakukan anak?

Jawaban : Pada umumnya bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak pada saat ada operasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas POLRES Tapanuli Selatan yaitu : tidak memiliki surat menyurat kendaraan seperti STNK, SIM, tidak menggunakan helm standar

2. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di wilayah Satuan Lalu Lintas POLRES Tapanuli Selatan?

Jawaban : Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dipengaruhi dorongan dari dalam diri sendiri. Selain itu ada beberapa faktor pendorong dari luar anak, yang mempengaruhi sebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yaitu :

1. Faktor keluarga : Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan mendidik anak. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Faktor ini memiliki alasan terhadap

faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku menyimpang anak, karena kebanyakan orang tua sekarang membiarkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor.

2. Faktor pendidikan : Pada umumnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sebagian besar merupakan anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah, yang dimana sekolah merupakan media pembinaan terhadap tingkahlaku anak, dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab pada pendidikan anak. Sekolah seharusnya memberi batasan kepada anak bahwa dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

3. Faktor lingkungan : Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak terutama dalam kultur dan budaya. Lingkungan juga menjadi alasan atas perilaku menyimpang anak, karena dimanapun tempat tinggal anak jika memang lingkungan sekitar membebaskan anak untuk menggunakan kendaraan bermotor maka hal tersebut menjadi salah satu faktornya.

3. Dari faktor-faktor tersebut, faktor apa yang paling besar mempengaruhi banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak?

Jawaban : Faktor keluarga, karena keluargalah yang paling awal membentuk karakter anak agar taat kepada peraturan, dengan memberi batasan terhadap penggunaan kendaraan bermotor.

4. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak

Jawaban : Terhadap pemberian sanksi pelanggaran, tentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana kepada anak juga harus didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

5. Seperti apa penerapan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

Jawaban : Penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak seperti:

- a) Pembiaran pelanggaran : terhadap pembiaran pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak oleh Satuan Lalu Lintas POLRES Tapanuli Selatan ini beralasan karena jumlah pelanggar lalu lintas sehari-hari begitu banyak.
- b) Penindakan yang tidak maksimal : ini beralasan karena kesalahan pelanggar masih bisa dimaafkan, dan juga pengaruh geografis petugas masih memberi kelonggaran bagi pelanggar.
- c) Penindakan maksimal : tindakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti, pelanggar terang-terangan, menyepelekan himbauan petugas, perintah atasan untuk menindak tegas para pelanggar.

6. Bagaimana Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan dalam mewujudkan kesadaran hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas?

Jawaban : Dengan cara mensosialisasikan tentang peraturan lalu lintas kepada masyarakat melalui pembimbingan dan penyuluhan.

7. Upaya apa saja yang dilakukan Satuan Lalu Lintas POLRES Tapanuli Selatan dalam menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak?

Jawaban :

- a. Upaya pre-emptif : usaha-usaha yang dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik dalam diri seseorang. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mendidik masyarakat serta meberdayakannya.
- b. Upaya preventif : upaya ini merupakan bentuk pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak melalui keberadaan anggota lalu lintas dengan, melakukan sosialisasi penyuluhan tentang tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas di lingkungan masyarakat, membuat rambu-rambu lalu lintas, membuat sepanduk-sepanduk himbauan tentang lalu lintas, serta melakukan patroli.
- c. Upaya represif : upaya untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta mengambil

tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Bentuk upaya represif yaitu :

1. Teguran, dalam penegakan hukum oleh polisi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan, petugas terlebih dahulu akan memberikan teguran kepada anak tersebut, jika anak tersebut sudah pernah mendapat teguran dari petugas maka petugas akan melakukan penilangan. Sebagai penanda bahwa anak tersebut pernah mendapat teguran dari petugas, maka petugas mencatat plat kendaraan dan identitas si anak yang melakukan pelanggaran.
2. Penilang, penilangan akan dilakukan oleh petugas kepada anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Penilangan ini dilakukan agar memberi efek jera kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas agar tidak mengulangi kesalahannya.

Upaya represif yang dilakukan antara lain, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan menerapkan hukum yang berlaku yaitu dengan KUHPidana atau juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan aturan dengan KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar tidak

salah dalam menerapkan tindakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

8. Apa harapan kepolisian dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan bagaimana pendekatan yang kepolisian lakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak?

Jawaban : Dengan upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat menaggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak. Peranan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kinerja kepolisian dalam mencegah dan menaggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

9. Adakah kendala yang di alami Satuam Lalu Lintas POLRES Tapanuli Selatan dalam menaggulangi pelanggaran penggunaan, lalu lintas yang dilakukan anak?

Jawaban : Kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak memang ada, tetapi pihak kepolian tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena sudah menjadi tugas dari kepolisian.

Kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas POLRES Tapanuli Selatan dalam menaggulangi penggunaan kendaraan bermotor oleh anak yaitu :

- a) Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi aturan-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, selain sangat berbahaya bagi diri sendiri juga bahaya bagi orang lain pengguna jalan raya.
- b) Pelanggar kadang sulit di ajak kerjasama, misalnya pada waktu pelanggar tahu bahwa petugas sedang melakukan operasi, pengendara berkelakuan buruk biasanya langsung berbalik arah atau dengan melarikan kendaraannya secepat mungkin untuk menghindari operasi.

Padangsidempuan, November 2019

KASAT LANTAS POLRES TAPSEL



SOYA LATO PURNA

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67090171